


Honorer di Sulut Harap-harap Cemas: Rp11,2 Miliar untuk THR Non-PNS



<https://manadopostonline.com/read/2018/05/31/Anggaran-Tidak-Tersedia-3452-Honorer-Pemkot-Manado-Puasa-THR/36734>

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO- Tenaga kontrak atau honorer di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara harap-harap cemas. Mereka belum mendapat kepastian apakah memperoleh tunjangan hari raya (THR) atau tidak.

Sampai Selasa (28/5/2018), Pemprov Sulut belum bisa memastikan nasib tenaga kontrak. “Sementara PNS, tenaga kontrak belum, masih dikoordinasikan,” ujar Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen ketika diwawancarai di Kantor Gubernur Sulut, Senin (28/5/2018).

Tenaga honorer di Pemprov Sulut per bulan mendapat honor setara upah minimum provinsi (UMP) Rp2,8 juta. Pemprov punya 2.200 tenaga honor dan 1.800 guru honor. Jika Pemprov mengambil kebijakan THR dibayar sebulan gaji, maka THR tenaga honor akan menghabiskan anggaran Rp11,2 miliar.

Pemerintah Kota Kotamobagu sudah memastikan 1.600 tenaga honorer di daerah itu tidak menerima THR. “ Tidak ada aturan yang mengatur pemberian THR kepada tenaga kontrak atau honorer,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu Sahaya Mokoginta, Minggu (27/5/2018)

Kata dia, sesuai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berhak mendapatkan THR adalah khusus ASN. Sekretaris Kota Kotamobagu, Adnan Masinae mengatakan, siapkan anggaran Rp10,5 miliar untuk bayar THR bagi PNS. “Tunjangan THR ini nanti akan dibayar kepada 2.291 PNS,” ujar Adnan Masinae.

Kata dia, juknis dari Kemenkeu sudah ada, namun masih menunggu juknis dari Pemprov serta Pemkot untuk pembayaran.

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tenaga kontrak di daerah bisa memperoleh THR layaknya PNS. Menkeu menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan tiap pemerintah daerah disesuaikan kemampuan keuangan.

Menkeu menjelaskan THR untuk pegawai honorer pemerintah daerah dan guru daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2018.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNS daerah (PNSD) disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi Non PNSD, karena honor bagi tenaga Non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

“Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honorinya diberikan sebanyak 12 bulan,” ujar Sri.

Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

Untuk cleaning service (CS) dan sopir, apabila CS dan sopir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan di mana CS dan sopir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara itu, untuk sopir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang menggunakan jasa CS dan sopir.

Adapun kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG)

Sesuai Pasal 63 PP Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13/2006. Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD.

Kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG dan TPG/TKG kepada guru. Ada daerah yang tidak memberikan TPP karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

PGRI Berharap Guru Honorer Dapat THR

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tunjangan hari raya (THR) bagi guru honorer. Soalnya, guru honorer disebut tak masuk golongan aparatur pemerintah yang mendapatkan THR

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi memahami bahwa pos belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak jika pemerintah juga memberlakukan THR

bagi honorer. Bila seluruh tenaga honorer diberikan THR, guru juga mengkhawatirkan stabilitas APBN.

Apalagi, saat ini pos pengeluaran pemerintah untuk THR saja sudah tercatat Rp35,76 triliun atau naik 68,9 persen dari anggaran tahun lalu. Makanya, ia meminta kesadaran pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer.

“Selaku Ketua Umum PGRI, saya berharap pemda turut mengalokasikan dananya untuk memberikan THR. Apalagi, tenaga pendidikan ini sebetulnya sudah desentralisasi. Jadi, kami mohon dari kewenangan daerah,” tutur Unifah belum lama ini.

Meski demikian, ia mengaku bahwa beberapa pemda sudah mengalokasikan anggarannya untuk THR guru honorer. Hanya saja, tak semua guru honorer yang mendapatkan fasilitas itu. Guru honorer yang mendapatkan fasilitas itu setidaknya harus sudah tercatat di dinas pendidikan setempat selama dua tahun berturut-turut.

Namun ada juga pemda yang tidak memverifikasi tenaga honorer, sehingga pemda tidak paham bahwa mereka harus memberikan THR bagi guru honorer. “Ini seharusnya yang harus disadari pemda,” jelas dia.

Ketiadaan THR ini bisa berujung pahit bagi guru honorer, mengingat beban kerja tenaga honorer kadang lebih banyak dibandingkan guru yang sudah diangkat menjadi PNS. Terkadang, lanjut dia, tenaga honorer juga harus mengurus administrasi yang kerap tidak dilakukan guru PNS.

“Sebetulnya, masalah guru honorer ini muter-muter terus, sampai akhirnya kami inisiatif untuk menyusun draf Peraturan Presiden khusus untuk guru honorer,” tutur Unifah.

Kerja Lembur tanpa Tunjangan Lebaran

Sinyal positif dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal THR pegawai non-PNS disambut gembira.

Termasuk beberapa tenaga kontrak atau honorer di Pemerintah Kota Kotamobagu. Menurut mereka, honorer sebetulnya perlu memperoleh THR.

Menurut seorang honorer berinisial CA, pekerjaan tenaga kontrak atau honorer lebih banyak dari pada aparatur sipil Negara (ASN) atau PNS. Contoh saja ASN sudah pulang, tapi honor daerah tetap bekerja. Maka wajar jika pemerintah pusat memberikan tunjangan THR.

“(Honorer Pemerintah Pusat) senang bisa mendapat THR, apalagi di hari raya seperti ini,” ujar tenaga kontrak salah satu satuan kerja perangkat daerah di Pemkot Kotamobagu ini, Senin (28/5/2018).

Kata dia, dalam surat dari Menkeu berisi pemberian honorarium didasarkan pada mereka yang benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Namun keputusan kembali lagi ke kebijakan pemda.

Ia menambahkan, jika THR itu dicairkan, maka uang tersebut bisa membantu pelaksanaan hari raya tahun ini. Sekretaris Daerah Kotamobagu, Adnan Masinae mengatakan, tidak ada anggaran THR untuk honorer.

“Sebab sesuai undang-undang yang mendapat THR hanya ASN. Pemberian THR kepada tenaga kontrak bisa, asalkan keuangan daerah mencukupi,” ujar Adnan Masinae.

Adnan mengatakan, Kotamobagu, sedang melaksanakan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota, maka anggaran banyak terserap. Lanjutnya, honor atau tenaga kontrak pada dasarnya melekat pada kegiatan. Oleh sebab itu pemberian honor dilakukan perbulan selama kontrak kerja biasanya 12 bulan. (tribun./ven/ryo/fin/cnn)

Sumber :

1. manado.tribunnews.com/2018/05/29/honor-er-di-sulut-harap-harap-cemas-rp-12-miliar-untuk-thr-non-pns, 29 Mei 2018
2. <https://manadopostonline.com/read/2018/05/31/Anggaran-Tidak-Tersedia-3452-Honor-er-Pemkot-Manado-Puasa-THR/36734>, 31 Mei 2018

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 1:
 - a. Angka 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Angka 3: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - c. Angka 4 : Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 1 angka 9 :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- b. Pasal 39:
- 1) Ayat (1) : Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
 - 3) Ayat (8) : Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, III. Kebijakan Penyusunan APBD,
2. Belanja Daerah:
- a. Belanja Tidak Langsung, 1) Belanja Pegawai, h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - b. Belanja Langsung, 2) Belanja Pegawai, a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).